



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Munjul, Rt.004 Rw.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 20 November 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Majapura, Rt.003 Rw.003, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 08 April 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/05/IV/2012 dan belum pernah cerai;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Munjul, RT.004 RW.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Majapura, RT.003 RW.003, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sampai Januari 2021. Ba'da dhukul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT, lahir di Purbalingga 13 Juni 2013;

3.2. ANAK II PENGGUGAT, lahir di Purbalingga 13 Desember 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;

5. Bahwa namun sejak Desember 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan:

5.1. Tergugat jarang memberi nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Munjul, RT.004 RW.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa dengan demikian sejak Januari 2021 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah, karenanya sangatlah beralasan Penggugat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **H. Mahrus, Lc., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Posita poin pertama : Apakah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 08 April 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/05/IV/2012 dan belum pernah cerai ?, Tergugat menjawab : **Ya benar**;
- Posita poin kedua : Apakah benar bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ?, Tergugat menjawab : **Tidak benar**, yang benar Penggugat sudah tidak perawan lagi, itu berdasarkan pengakuan Penggugat dan bahkan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau bunuh diri apabila tidak di nikahi oleh Tergugat ;

- Posita poin ketiga : Apakah benar bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Munjul, RT.004 RW.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Majapura, RT.003 RW.003, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sampai Januari 2021. Ba'da dhukul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK I PENGUGAT**, lahir di Purbalingga 13 Juni 2013, dan **ANAK II PENGUGAT**, lahir di Purbalingga 13 Desember 2015 ?, Tergugat menjawab : **Ya benar**;

- Posita poin keempat : Apakah benar bahwa namun sejak Desember 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan : 5.1 Tergugat jarang memberi nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan 5.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain ?, Tergugat menjawab : 5.1 **Ya benar**, dan 5.2 **Tidak benar** Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang benar itu hanya teman curhat saja ;

- Posita poin keenam : Apakah benar bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Munjul, RT.004 RW.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sampai dengan sekarang ?, Tergugat menjawab: **Ya benar**;

- Posita poin ketujuh : Apakah benar bahwa dengan demikian sejak Januari 2021 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ?, Tergugat menjawab : **Ya benar**;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan sebagai berikut:

- Bagaimana tanggapan saudara terhadap jawaban Tergugat tersebut?, Penggugat memberikan tanggapan : Ya benar Penggugat sudah tidak perawan lagi, namun Penggugat sebelumnya sudah memberi tahu kepada Tergugat dan tidak benar kalau Penggugat mau bunuh diri, dan benar di Handphone Tergugat ada percakapan dengan wanita lain ;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat keberatan untuk bercerai ;

Bahwa, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili nomor 475/02/116/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh An. Sekretaris Munjul (Sekretaris Desa), Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303074504910001 tanggal 05 Desember 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/05/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan, pertama pada tanggal 10 Januari 2022, tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 24 Januari 2022, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada alat bukti yang bisa dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai/rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan: Tergugat jarang memberi nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Puncaknya pada bulan Januari 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa Munjul, RT.004 RW.002, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sampai dengan sekarang, dengan demikian sejak Januari 2021 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut diatas, oleh karena Tergugat telah dinyatakan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat dan perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3, dimana bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1 dan P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten Purbalingga yang berdomisili di RT. 004 RW. 002 Desa Munjul Kecamatan Kutasari, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksinya di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi di persidangan, sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak perlu dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti adalah sama halnya dengan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak ada, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk minta jatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab II : 320 yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بيّة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak.
(Al Muhadzab II : 320);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadir Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)